



**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SUKAMARA**

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN SUKAMARA

NOMOR 131 TAHUN 2024

TENTANG

**PENETAPAN REKAPITULASI DAFTAR PEMILIH TAMBAHAN (DPTb)
TINGKAT KABUPATEN SUKAMARA PROVINSI KALIMANTAN TENGAH DALAM
PENYELENGGARAAN PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024**

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SUKAMARA,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 119 ayat (2) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2022 tentang Penyusunan Daftar Pemilih Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum dan Sistem Informasi Data Pemilih sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penyusunan Daftar Pemilih Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum dan Sistem Informasi Data Pemilih, yang menyatakan bahwa KPU Kabupaten/Kota melakukan Rekapitulasi DPTb dengan menggunakan Formulir Model A-Rekap Pemilih Pindahan;
- b. bahwa berdasarkan Berita Acara Komisi Pemilihan umum Kabupaten Sukamara Nomor 132/PL.01.2-BA/6208/3/2024 tanggal 8 Februari 2024 perihal Tentang Rekapitulasi Daftar Pemilih Pindahan (DPTb) Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024;

c. Bahwa ...

- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a , perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sukamara tentang Rekapitulasi Daftar Pemilih Tambahan (DPTb) Tingkat Kabupaten Sukamara Provinsi Kalimantan Tengah Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2024.

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 tahun 2022 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 tahun 2017 tentang Pemilihan Umum menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863);
2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2022 tentang Tahapan dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 574);

4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2022 tentang Penyusunan Daftar Pemilih Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum dan Sistem Informasi Data Pemilih (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1079) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2022 tentang Penyusunan Daftar Pemilih Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum dan Sistem Informasi Data Pemilih (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 138);
5. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 27 Tahun 2023 tentang Pedoman Teknis Penyusunan Daftar Pemilih Dalam Negeri pada Penyelenggaraan Pemilihan Umum;

M E M U T U S K A N :

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SUKAMARA TENTANG PENETAPAN REKAPITULASI DAFTAR PEMILIH TAMBAHAN (DPTb) TINGKAT KABUPATEN SUKAMARA PROVINSI KALIMANTAN TENGAH DALAM PENYELENGGARAAN PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024.

KESATU : Menetapkan Rekapitulasi Daftar Pemilih Tambahan tingkat Kabupaten Sukamara Provinsi Kalimantan Tengah dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2024, sebagaimana tercantum dalam formulir Model A-Rekap Pemilih Pindahan yang menjadi Lampiran Keputusan dan merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA Penetapan Rekapitulasi Daftar Pemilih Tambahan Sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU adalah Syarat Pindah Memilih sampai dengan 7 Februari 2024 dengan Kategori:

1. Bertugas ditempat Lain.
2. Menjalani Rawat Inap (Sakit).
3. Tertimpa Bencana.
4. Menjadi Tahanan Rutan/Lapas.

KETIGA ...

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Sukamara
pada tanggal 8 Februari 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SUKAMARA,

ttd.

ABDUL KADIR

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SUKAMARA
Kasubbag Hukum dan SDM,



Werika

LAMPIRAN
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SUKAMARA
NOMOR 131 TAHUN 2024
TENTANG PENETAPAN REKAPITULASI DAFTAR PEMILIH
TAMBAHAN (DPTb) TINGKAT KABUPATEN SUKAMARA
PROVINSI KALIMANTAN TENGAH DALAM
PENYELENGGARAAN PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

REKAPITULASI DAFTAR PEMILIH TAMBAHAN
TINGKAT KABUPATEN SUKAMARA PROVINSI KALIMANTAN TENGAH
DALAM PENYELENGGARAAN PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

NO	NAMA KECAMATAN	Pemilih Pindah Masuk					Pemilih Pindah Keluar				
		Jumlah Desa/Kel	Jumlah TPS	Jumlah Pemilih Tambahan			Jumlah Desa/Kel	Jumlah TPS	Jumlah Pemilih Tambahan		
				L	P	L + P			L	P	L + P
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	SUKAMARA	8	81	523	340	863	8	77	206	138	344
2	JELAI	5	16	74	72	146	5	12	17	18	35
3	BALAI RIAM	8	32	169	121	290	7	27	41	39	80
4	PANTAI LUNCI	4	17	54	50	104	4	18	27	15	42
5	PERMATA KECUBUNG	7	24	117	91	208	7	24	34	26	60
TOTAL		32	170	937	674	1611	31	158	325	236	561

ditetapkan di Sukamara
pada tanggal 8 Februari 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SUKAMARA

ttd.

ABDUL KADIR

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SUKAMARA
Kasubbag Hukum dan SDM,

